ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN YANG DIRAGUKAN KEABSAHAN WALI NIKAHNYA

(Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya)

SKRIPSI

Oleh :
Ratih Anggraeni Ardi
NIM. C91217075

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ratih Anggraeni Ardi
NIM	: C91217075
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya)".

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Suarabaya, 11 Februari 2021

Saya yang menyatakan,

Ratih Anggraeni Ardi
NIM. C91217075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ratih Anggraeni Ardi NIM. C91217075 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Februari 2021

Pembimbing,

Dr. Holilur Rohman, M.Hi.
NIP. 198710022013031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ratih Anggraeni Ardi NIM. C91217075 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 22 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Dr. Holilur Rohman, M.HI.	Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 198710022015031005	NIP. 19590404198803100
Penguji III	**Penguji IV**
Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.	Novi Sopwan, M.Si.
NIP. 195812301988021001	NIP. 198411212018011002

Surabaya, 22 Februari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ratih Anggraeni Ardi
NIM : C91217075
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : ratihanggraini001@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya

(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Wonokromo Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 April 2021
Penulis

(Ratih Anggraeni Ardi)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan secara langsung (*field research*) dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Wonokromo Surabaya)". Tujuan dari penelitian ini adalah guna menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah tentang pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di KUA Kecamatan Wonokromo, dan analisis hukum Islam terhadap pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dan dilakukan secara sistematis. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan buku (pustaka) dengan mencari informasi mengenai judul kasus yang diangkat atau data dari beberapa buku dan juga dokumen terkait. Selanjutnya data yang sudah diperoleh diolah dengan cara *editing, organizing,* dan dianalisis dengan teknik deskripstif dengan menjelaskan dan memaparkan data yang telah dikumpulkan setelah itu dianalisis berdasarkan landasan hukum Islam terhadap pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya yang terjadi di KUA Wonokromo dan memperjelas hasil penelitian yang telah dilakukan pada kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah terjadi pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya dalam artian telah terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim, namun kenyataannya masih ada wali nasab yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah tetapi disembunyikan dan tidak ditemui, selain itu juga tidak adanya izin dari wali yang bersangkutan. Maka, mempelai perempuan tersebut bisa dikatakan berada diluar kekuasaan wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Dan jika didasarkan pada hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah atau *fasakh.* Namun, karena pernikahan tersebut telah terjadi, maka dapat dibatalkan pernikahannya kepada Pengadilan Agama setempat yang didasarkan pada pasal 71 huruf (e) KHI oleh para pihak yang telah disebutkan didalam pasal 73 KHI dan dalam hal ini adalah wali nasab atau ayah kadung dari mempelai perempuan yang tidak diberitahu mengenai pernikahan tersebut dan juga tidak dimintai izinnya.

Berdasarkan kesimpulan diatas, seharusnya hubungan antara anak dan orang tua haruslah tetap terjaga dengan baik. Walaupun dalam kasus ini kedua orang tuanya sudah bercerai, namun seharusnya hubungan antara anak dan ayah kandung atau wali nasab haruslah tetap terjaga dengan baik. Karena yang putus adalah status perkawinan kedua orang tuanya, bukan hubungan nasabnya antara anak dan ayah. Karena, seorang perempuan hendak menikah haruslah dengan perantara walinya. Selain itu, seharusnya pihak KUA lebih teliti dan berhati-hati jika ada masalah seperti diatas. Harus benar-benar dipastikan dulu alasan dan juga kebenarannya jika ada calon pengantin yang mengajukan permohonan menggunakan wali hakim dalam suatu pernikahan sebelum akhirnya disetujui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II WALI DALAM SUATU PERNIKAHAN 25
A. Wali Dalam Pernikahan 25
1. Definisi Wali Nikah 25
2. Kedudukan Ulama Yang Mewaibkan Adanya Wali Nikah 28
B. Kedudukan dan Macam-Macam Wali Nikah 30
1. Kedudukan Wali Nikah 30
2. Macam-Macam Wali Nikah 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Urutan-Urutan Wali Nikah 37
D. Syarat- Syarat Menjadi Wali Nikah 43
BAB III DESKRIPSI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN YANG DIRAGUKAN KEABSAHAN WALI NIKAHNYA 44
A. Deskripsi Kasus Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya 44
B. Pandangan KUA Wonokromo Surabaya Tentang Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya 52
BAB IV PERNIKAHAN YANG DIRAGUKAN KEABSAHAN WALI NIKAHNYA DI KUA WONOKROMO SURABAYA 57
A Analisis Kasus Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya 57
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya 62
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 Surat pernyataan dan permohonan wali hakim…….54

1.2 Surat pernyataan yang dibuat oleh pihak mempelai perempuan……...55

1.3 Buku akta nikah mempelai yang bersangkutan…….56

1.4 Berkas yang ada pada buku pemeriksaan nikah di KUA Wonokromo….56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.[1] Selain itu, pada Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) yaitu "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama dan kepercayaan itu" dan juga pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Maka dari itu, hubungan pernikahan yang kuat dengan memiliki tujuan yang jelas seperti termuat pada pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat *(mithaqon ghalizan)* untuk menaaati perintah Allah dan melaksnanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.[2]

---

[1] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), 43.
[2] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai ayat Al-Qur'an mengenai dianjurkannya untuk menikah, ada beberapa ayat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an antara lain adalah :

وَمِنْ اَ يَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْ وَا جاً لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهاَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَ دَّ ةً وَّرَحْمَةً ، اِنَّ فِيْ ذَ لِكَ لأَ يَتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ .

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(QS. Al-Rum : 21).[3]

وَمِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ.

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah." (QS. Adz Dzariyaat : 49).[4]

Dari ayat-ayat diatas jelas bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk dapat mengingat kebesaran Allah, dengan tujuan supaya manusia dapat merasa tentram, dan juga saling memberikan rasa kasih sayang dengan adanya pernikahan.

Pernikahan adalah perbuatan yang berakibat hukum, oleh karena itu suatu pernikahan diatur oleh Negara dan juga Agama. Untuk mencapai kehalalan dalam hubungan yang dimaksud oleh makna sebuah pernikahan. Islam menentukan aturan untuk mencapai kehalalan tersebut. Aturan yang dimaksud adalah syarat dan rukun pernikahan.

Syarat pernikahan harus ada dan menentukan apakah pernikahan atau pekerjaan itu sah, tetapi syarat ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.[5] Syarat-Syarat pernikahan tersebut diantaranya adalah :

---

[3] Al-Qur'an, 30 : 21.
[4] Al-Qur'an, 51 : 49.
[5] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tidak melanggar larangan pernikahan, oleh karena itu dalam melangsungkan pernikahan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.
2. Kedewasaan untuk menikah, dalam artian dipandang telah cukup baligh secara usia, jasmani, mental untuk melangsungkan pernikahan.
3. Persetujuan dari calon suami dan calon istri, dengan kata lain calon pengantin setuju untuk menikah tanpa adanya tuntutan dari pihak manapun baik keluarga ataupun orang lain.
4. Izin wali, karena izin wali merupakan rukun nikah dan juga yang menentukan kesahan dari suatu pernikahan.[6]

Sedangkan, rukun pernikahan merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan suatu pernikahan atau pekerjaan tersebut sah atau tidak, dan sesuatu itu harus dimasukkan dalam rangkaian pekerjaan. Namun, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tersebut batal.[7] Oleh karena itu, para ulama sepakat jika rukun nikah ada lima seperti yang tertera didalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu terdiri atas :

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi.

---

[6] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 25.
[7] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ijab dan Qabul[8]

Maka dapat disimpulkan bahwa wali menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Dalam pelaksanaannya, yang memiliki tugas untuk mengucapkan Ijab adalah dari pihak mempelai perempuan dalam hal ini adalah wali dan yang mengucapkan Qobul adalah mempelai laki-laki. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW terdapat keterangan tentang wali nikah yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yana, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidah al-Khaddad, dari Yunus dan Israil, dari Abi Ishak, dari Abi Burdah, dari Abi Musa, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali."[9] (HR Abu Daud).

Oleh karena itu, dari penjelasan dan hadis Nabi Muhammad diatas dapat disimpulkan bahwa wali sangat menentukan keabsahan dalam suatu pernikahan. Pengertian wali nikah merupakan seseorang yang mewakili pihak mempelai perempuan untuk mengucapkan ijab dalam suatu pernikahan. Jika pernikahan dilakukan tanpa adanya seorang wali maka pernikahan itu batal atau tidak sah, karena seorang wali termasuk didalam salah satu rukun pernikahan.

[8] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 10.
[9] Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah a-Ma'rifah, 1988), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwalian dalam literatur fiqih disebut *al-wilāyah* (الولاية) kata wali sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *al-waĪi* (الولي) yang menurut bahasa diartikan sebagai orang yang menolong.[10] Pada pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannnya". Lalu, didalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam syarat-syarat untuk menjadi wali nikah adalah sebagai berikut :

1. Muslim
2. Aqil dan Baligh, yaitu orang yang dibebani dengan hukum syariat.[11]

Sedangkan, wali dalam suatu pernikahan terdiri dari empat macam, diantaranya adalah :

1. Wali Nasab.
2. Wali Hakim.
3. Wali *Tahkim*.
4. Wali *Maula*.[12]

Pada pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang termasuk wali dalam suatu pernikahan adalah :

1. Wali nasab.

---

[10] Fatimah Wulandari, "Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'I Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali" (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, 33.
[11] Tim Redaksi Fokus, Media *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 11.
[12] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajagrafindo, 2010), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wali hakim.[13]

Pengertian wali nasab merupakan seorang pria beragama Islam yang memiliki ikatan hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari pihak ayah menurut hukum Islam seperti disebutkan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 1 ayat (1).[14] Sedangkan, pada pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wali nasab dibedakan menjadi empat kategori menurut kedudukannya, diantaranya adalah :

1. Keluarga laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya.
2. Keluarga saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Keluarga paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
4. Keluarga saudara laki-laki kakek kandung, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.[15]

Jadi, apabila terdapat sekelompok wali nikah yang sama-sama berhak menjadi wali nikah dalam suatu pernikahan, maka yang paling berhak untuk menjadi wali nikah adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga atau nasab dengan calon mempelai perempuan.

---

[13] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 11.
[14] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dalam https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf, diakses pada 4 September 2020.
[15] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum* ..., 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, pengertian wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali seperti yang dijelaskan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 1 ayat (2).[16] Berkaitan dengan wali hakim juga dinyatakan didalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam diantaranya :

1. Wali hakim bisa bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan ketika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, ataupun tidak diketahui keberadaannya, gaib, dan juga adlal atau enggan.
2. Dalam hal ini, apabila wali dari mempelai perempuan adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[17]

Peralihan wali hakim hanya dapat berpindah apabila pada kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan, diantaranya adalah :

1. Tidak ada garis nasab.
2. Tidak memadai kondisi untuk *wali aqrab* atau *wali ab'ad*.
3. Wali sedang berpergian sejauh kurang lebih 92,5 kilo meter.
4. Walinya dipenjara atau tidak ditemukan.
5. Walinya *adhal* (enggan).
6. Walinya sedang melakukan ihram.[18]

---

[16] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dalam https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf, diakses pada 4 September 2020.
[17] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum*…, 13.
[18] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Apabila para wali yang bersangkutan sedang bersengketa.[19]

Oleh karena itu, jika terjadi hal-hal seperti yang sudah disebutkan diatas, maka wali hakim memiliki hak untuk menggantikan wali nasab dari mempelai perempuan. Kecuali, jika hak wali nasab mempelai perempuan mewakilkan hak nya sebagai wali dalam pernikahan anak perempuannya yang disebut sebagai *Taukil Wali*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejauh menyangkut wali dalam sautu pernikakan wali hakim berada di urutan paling bawah. Jadi, selama masih ada wali yang yang lebih berhak dan sanggup menjadi wali dalam suatu pernikahan, maka wali hakim tidak berhak untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan dengan alasan yang sudah dijelaskan diatas.

Namun, pada kenyataannya penulis menemukan suatu kasus yang terjadi di KUA Kecamamatan Wonokromo Surabaya telah berlangsung peralihan wali nasab kepada wali hakim, namun dalam kenyatannya wali nasab dari mempelai perempuan yang lebih berhak masih ada untuk menjadi wali dalam pernikahan yang telah terjadi tersebut. Hal tersebut terjadi karena wali nasabnya disembunyikan oleh Ibu kandung mempelai perempuan, dalam artian pihak keluarga mempelai perempuan tidak mau menemui wali nasab yang bersangkutan dan alasan lain ini tidak diketahui oleh pihak KUA Wonokromo Surabaya. Hal ini dilakukan oleh Ibu kandung karena masa lalu dan kebenciannya terhadap mantan suaminya atau ayah kandung dari mempelai perempuan. Dalam perceraian orang tuanya

[19] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz III (Jakarta: Republika Penertbit, 2018), 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut yang diajukan oleh Ibu kandung mempelai perempuan melalui permohonan cerai gugat dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tahun 2014 lalu.

Alasan perceraian tersebut adalah karena ayah dari calon mempelai perempuan tersebut sudah mulai jarang menafkahi keluarganya, meninggalkan rumah dan keluarganya, dan juga terikat hutang yang harus ditanggung sendiri oleh Ibu calon mempelai perempuan. Karena beberapa alasan itu membuat Ibu calon mempelai perempuan menjadi sangat benci terhadap mantan suaminya atau ayah kandung mempelai perempuan tersebut.

Sehingga, mempelai perempuan dan juga Ibu kandungnya tidak memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada mantan suami atau wali nasab dari mempelai perempuan mengenai persetujuan anak kandungnya untuk menikah yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017 lalu di kediamannya. Karena alasan tersebut pihak keluarga mempelai perempuan membuat alasan kepada pihak KUA Wonokromo bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya.

Pihak Kantor Urusan Agama mengutus untuk membuat surat pernyataan dan permohonan wali hakim untuk menggantikan posisi wali nasab dengan wali hakim dengan alasan wali nasab (ayah kandung) tidak diketahui keberadannya. Sedangkan mengenai syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak KUA Wonokromo, calon pengantin yang bersangkutan memenuhi semua syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak KUA Wonokromo termasuk dan yang mengurus surat-surat itu adalah Ibu kandung dari mempelai perempuan.

Namun, kenyatannya adalah Ibu dari mempelai perempuan sebenarnya tau jika mantan suaminya saat itu sedang berada di Surabaya, namun karena sudah terlanjur sangat benci kepada mantan suaminya karena alasan yang sudah dijelaskan diatas dan juga tidak mau berhubungan lagi dengan keluarga ataupun kerabat wali nasab dari mempelai perempuan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya wali nasab memiliki hak lebih berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut masih ada. Namun karena kebencian Ibu mempelai perempuan terhadap mantan suaminya wali nasabnya disembunyikan, dalam artian pihak keluarga mempelai perempuan tidak mau menemui wali nasab yang bersangkutan dan alasan lain ini tidak diketahui oleh pihak KUA Wonokromo Surabaya. Dengan demikian, pernikahan yang diajukan tersebut dapat dikatakan diragukan keabsahan walinya.

Berdasarkan uraian diatas, membuat penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut sebagai judul skripsi dengan judul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya)"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung didalam kasus yang diangkat pada latar belakang diatas diantaranya adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wali dalam pernikahan.
2. Alasan-alasan menggunakan wali hakim dalam suatu pernikahan.
3. Prosedur permohonan peralihan wali nasab kepada wali hakim di KUA Wonokromo Surabaya.
4. Pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya.
5. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Oleh karena itu, dari beberapa identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, penulis hanya membatasi masalah pada permasalahan mengenai :

1. Pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya.
2. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran singkat dari penelitian yang dilakukan peneliti lain terhadap masalah yang akan diteliti, sehingga penelitian yang akan peneliti lakukan bukanlah merupakan hasil penelitian yang berulang pada penelitian yang sudah peneliti lain lakukan sebelumnya.[20] Maka dari itu, penelitian tentang peralihan wali nasab kepada wali hakim diantaranya adalah :

1. Skripsi oleh Nur Hasanah, NPM 1321010068, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016. Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kewalian Dalam Pernikahan (Studi di Tiyuh Karta Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)". Skripsi ini membahas mengenai kurangnya pemahaman mayarakat Tiyuh Karta mengenai kedudukan wali nasab yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah anak perempuanya. Jadi, tidak sedikit yang mewakilkan akad nikah anaknya pada penghulu, sedangkan wali nasabnya masih ada dan tidak ada yang menghalanginya untuk menjadi wali nikah pada saat pelaksanaan akad nikah. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah wali

[20] Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabnya masih ada dan lebih berhak yang digantikan dengan wali hakim. Sedangkan, perbedaannya adalah dalam skripsi yang akan penulis kaji wali nasab disembunyikan oleh ibu kandung karena perceraian dalam artian pihak mempelai perempuan tidak mau menemui dan digantikan dengan wali hakim dengan alasan wali nasab tidak diketahui keberadaannya.

2. Skripsi oleh Desy Kristanti Nurainni, NIM C91214124, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019. Skripsi dengan judul "Analisis Maslahah Terhadap Penetapan Wali Hakim Bagi Calon Istri Yang Masih Memiliki Saudara Seayah (Studi Kasus di KUA Wonokromo Surabaya)". Skripsi ini membahas penetapan wali hakim bagi calon istri yang masih memikiki saudara seayah. Dalam penelitian ini wali hakim bertindak sebagai wali untuk menggantikan wali nasabnya. Dalam pelaksanaan akad nikah saudara seayah yang diajukan sebagai wali tidak dapat menggantikan ayahnya yang beragama non-muslim. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah penetapan wali hakim pada pelaksanaan akad nikah. Sedangkan, perbedaannya dengan skripsi yang akan penuis kaji adalah pelaksanaan akad nikah dengan wali hakim walaupun sebenenarnya wali nasab masih ada dan beragama islam. Namun, disembunyikan oleh ibu kandung calon istri karena kebenciannya terhadap mantan suaminya yang tidak diketahui oleh pihak KUA.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Skripsi oleh Muhammad Alfin, NIM 1153010072, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Peralihan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Berdasarkan PMA Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 2 Tentang Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ujung Berung Bandung)". Skripsi ini membahas mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan dan proses peralihan wali nasab kepada wali hakim yang terjadi di KUA Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan PMA Nomor 30 tahun 2005 Pasal 2 tentang Wali Hakim. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan. Sedangkan, perbedaannya adalah terletak pada skripsi tersebut menganalisis dari segi hukum positif, sedangkan penulis menganalisis dari segi hukum Islam dan juga terletak pada perbedaan kasusnya.
4. Skripsi oleh Hayyinatul Wafda, NIM C51210129, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2014. Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasaab (Studi Kasus di KUA Diwek Jombang)". Skripsi ini membahas mengenai prosedur penetapan dan pertimbangan menggunakan wali hakim dalam suatu pernikahan oleh kepala KUA Diwek Jombang yang tidak berupaya untuk menghadirkan wali nasab mempelai perempuan terlebih dahulu. Persamaan dengan skripsi yang akan penulis kaji adalah peralihan wali nasab kepada wali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim dalam pernikahan. Perbedaannya adalah terletak pada skripsi ini lebih fokus membahas tentang prosedur atau tata cara penetapan wali hakim tanpa beruupaya untuk menghadirkan wali nasab dari mempelai perempuan terlenih dahulu. Sedangkan, skripsi yang akan penulis kaji adalah fokus kepada wali nikah yang diragukan keabsahan wali nikahnya karena disembunyikan oleh Ibu kandung dan tidak diketahi oleh pihak KUA Wonokromo Surabaya.

Maka dari beberapa skripsi terdahulu yang dijabarkan diatas, dapat ditemukan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis kaji dan tidak ada duplikasi dari skripsi-skripsi terdahulu. Jadi, peneliti lebih fokus meneliti menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya dalam artian telah terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim, namun kenyataannya masih ada wali nasab yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah tetapi disembunyikan dan tidak ditemui, selain itu juga tidak adanya izin dari wali yang bersangkutan. Maka, mempelai perempuan tersebut bisa dikatakan berada diluar kekuasaan wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui analisis kasus terhadap pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang diharapkan dari adanya penulisan yang dilakukan dengan penelitian langsung ini adalah berguna dan bermanfaat secara Teoritis dan dapat digunakan sebagai bahan referensi ataupun informasi untuk penelitian yang lebih mendalam di masa yang akan datang, serta dapat membantu memperkaya khazanah ilmu pengetahuan sebagai penambah wawasan. Khususnya pada bidang keabsahan wali dalam suatu pernikahan.

G. Definisi Operasional

Supaya diperoleh gambaran yang jelas tanpa menimbulkan kesalahpahaman atas judul yang diangkat yaitu "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Wonokromo Surabaya)". Maka dari itu, penulis perlu memberikan definisi dari judul yang diangkat untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam adalah ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud adalah Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hasil *ijtihad* para ulama tentang kedudukan wali dalam suatu pernikahan, dan *Fikih Munakahat* mengenai wali nikah.
2. Diragukan Keabsahan, maksudnya adalah telah terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim, namun kenyataannya masih ada wali nasab yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah tetapi disembunyikan, tidak ditemui, dan juga tidak adanya izin dari wali yang bersangkutan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan metode penelitian yang berhubungan dengan penelitan yang dilakukan.[21] Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field Reseacrch)* yaitu penelitian yang dilakukan langsung dan termasuk jenis dari penelitian kualitatif. Penelitian ini meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Data Yang Dikumpulkan

   Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

   a. Data tentang kasus pelaksaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya.

[21] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data tentang alasan adanya peralihan wali nasab kepada wali hakim, namun dalam kenyataannya wali nasab sebenarnya masih ada.

c. Data tentang kapan dan dimana pelaksanaan pernikahan tersebut terjadi.

d. Data tentang isi mengenai kasus yang diangkat yang ada pada buku pemeriksaan nikah tahun 2017 di KUA Wonokromo mengenai judul yang diangkat.

e. Data mengenai persyaratan dari pihak KUA Wonokromo Surabaya untuk melangsungkan pernikahan dengan wali hakim.

f. Data tentang alasan pihak KUA Wonokromo Surabaya menyetujui adanya peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan yang telah terjadi tersebut.

g. Data tentang upaya yang dilakukan oleh pihak KUA Wonokromo Surabaya saat menyetujui pernikahan tersebut dapat dilakukan dengan wali hakim.

h. Data tentang pernyataan pihak KUA Wonokromo bahwa pernikahan yang telah terjadi tersebut dianggap sah atau tidak.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder yang akan diuraikan dibawah ini :

a. Sumber Primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini sumber primer adalah sumber pokok yang diperoleh langsung dari narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

1) Kepala KUA Wonokromo Surabaya.
2) Mempelai perempuan.
3) Ibu dari mempelai perempuan.
4) Ketua RT 12 Sepanjang Asri Blok E Sidoarjo pada tahun 2017.
5) Saksi nikah dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.

b. Sumber Sekunder

Dalam hal ini sumber sekunder adalah sumber yang sifatnya membantu untuk menguatkan dan memberikan penjelasan mengenai judul yang diangkat, diantaranya adalah :

1) Website Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
2) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3) Zaeni Asyhadie et al, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia, Depok, Grafindo Persada, 2020.
4) Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, Bandung, Penerbit Karisma, 2018.
5) Siti Dalilah Candrawati, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Surabaya, UINSA Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2003.
7) Arif Jamaluddin, Hukum Keluarga, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014.
8) Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah Juz III, Jakarta, Republika Penerbit, 2018.
9) Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2004.
10) Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta, 2009.
11) Sudarto, Fikih Munakahat, Yogyakarta, Deepublish, 2017.
12) Sohari Sahrani Tihami, Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap, Jakarta, Raja Grafindo, 2010.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yaitu untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, diantaranya adalah :

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data ini adalah tanya jawab antara peneliti dengan narasumber, diantaranya adalah melakukan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya, mempelai perempuan, Ibu dari mempelai perempuan, dan Ketua RT 12 (Rukun Tetangga) Sepanjang Asri Blok E Sidoarjo pada tahun 2017 saat itu, dan saksi dari mempelai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mendapatkan data terkait judul yang diangkat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik pengumpulan data penelitian ini adalah mencari data maupun informasi untuk menjawab suatu permasalahan penelitian yang diangkat dalam judul skripsi. Dokumentasi yang dilakukan diantaranya adalah akta nikah, berkas pendaftaran nikah, surat keterangan permohonan dan pernyataan wali hakim.

c. Buku (Pustaka)

Dalam pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan buku (pustaka) adalah dengan membaca, menelaah, dan menulis tori-teori atau penjelasan mengenai wali dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini buku atau pustaka yang dibutuhkan adalah seperti buku fiqih, fiqih munakahat, buku hukum perkawinan, dan buku hukum keluarga Islam, dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan cara untuk memperoleh intisari data. Oleh karena itu, pada tahapan ini mencakup beberapa proses untuk pengolahan data yang telah terkumpul diantaranya adalah :

a. Editing

Editing adalah melakukan pengoreksian, pemeriksaan kembali, dan juga pengecekan terhadap data yang telah diperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan telah disusun untuk meneliti kesempurnannya dan melihat apakah data yang diperoleh relevansinya sama dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian yang dilakukan atau tidak, dan juga bertujuan untuk memeriksa keseluruhan data yang telah terkumpul.

b. Organizing

Organizing adalah merapikan dan mengatur data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, sehingga bisa mendapatkan deskripsi yang sesuai. Dalam hal ini, penulis akan mengatur data yang dikumpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui relevansi mengenai pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya yang terjadi di KUA Kecamatan Wonokromo Surabaya.

c. Analizing

Analizing merupakan proses menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu ringkasan terkait data yang terkumpul. Oleh karena itu, dalam penelitian ini setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisis judul yang diangkat sesuai dengan hukum Islam terhadap pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya yang terjadi di KUA Wonokromo Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis deskriptif yaitu menguraikan dan memaparkan data yang telah didapat dengan apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya. Setelah data dari objek penelelitian terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap objek tersebut dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu teori-teori tentang wali nikah, data mengenai fakta pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat dipahami dengan mudah, dalam penelitian ini gambaran pokok pembahasan akan disusun sebagai berikut :

Bab Pertama, pada bab ini berisi pendahuluan yang merupakan kerangka awal penelitian yang akan digunakan untuk mengarahkan peneitian secara sistematis. Yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan kerangka awal untuk pembahasan selanjutnya dalam skripsi ini.

Bab Kedua, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang membahas tentang wali dalam suatu pernikahan yang nantinya digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya.

Bab Ketiga, pada bab ini berisi tentang data penelitian yang memuat data hasil penelitian yang dilakukan. Yang didalamnya meliputi deskripsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasus pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya serta memuat tentang hasil wawancara dengan kepala KUA Wonokromo Surabaya mengenai pelaksanaan pernikahan yang telah terjadi tersebut.

Bab Keempat, bab ini berisi tentang analisis data hasil penelitian yang dilakukan dalam menjawab pertanyaan sebagaimana yang ada pada rumusan masalah bab pertama.

Bab Kelima, pada bab ini merupakan penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam bab pertama dan saran mengenai penelitian yang telah dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

WALI DALAM SUATU PERNIKAHAN

A. Wali Dalam Pernikahan

1. Definisi Wali

Pada Fiqh as-Sunnah wali dibagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah wali secara umum dan wali secara khusus. Wali secara khusus ini terdapat dua macam meliputi wali tentang jiwa atau manusia *wilāyah 'alā an-nafs* (وِلآيَةُعَلَى النَّفْسِ) dan wali tentang harta *wilāyah 'ala al-māl* (وِلآيَةُعَلَى ٱلْمَالِ).[1] Maka yang dimaksud perwalian dalam pembahasan skripsi ini adalah tentang perwalian atas jiwa atau manusia dalam suatu pernikahan.[2]

Secara etimologis wali memiliki makna penolong, pelindung, dan juga penguasa. Kata wali sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *al-walī* (الولي) yang diartikan sebagai orang yang mempunyai kekuasaan.[3]

Sedangkan, secara terminologi wali nikah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah Juz III* (Jakarta: Republika Penertbit, 2018), 367.
[2] Ibid., 368.
[3] Fatimah Wulandari, "Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'I Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali" (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwaliannya tanpa paksaan, dalam artian mendapat izin dari mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.[4]

Selain itu, didalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannnya".[5] Hal ini sebagaimana tercantum didalam pasal 14 KHI, bahwa rukun-rukun yang harus dipenuhi dalam suatu pernikahan, diantaranya adalah :

a. Calon suami.
b. Calon istri.
c. Wali nikah.
d. Dua orang saksi.
e. Ijab dan Qabul.[6]

Didalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak menyinggung tentang wali dalam salah satu syarat nikah, yang ada hanyalah orang tua yang kedudukannya dimintai izinnya untuk melangsungkan suatu pernikahan. Namun, walaupun seperti itu Undang-Undang Perkawinan menyinggung tentang wali nikah dalam pembatalan pernikahan pada pasal 26 Undang-Undang Perkawinan.[7]

Selain itu, didalam Kompilasi Hukum Islam juga menyinggung mengenai pelaksaann pernikahan yang dilakasanakan oleh seorang wali

---

[4] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), 134.
[5] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 11.
[6] Ibid., 10.
[7] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak berhak ataupun dilangsungkan tanpa adanya seorang wali. Maka dalam hal ini pernikahannya dapat dibatalkan. Hal ini tercantum didalam pasal 71 KHI huruf (e) yaitu : "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak".[8]

Pembatalan perkawinan adalah putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa suatu pernikahan yang telah terjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.[9] Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut *fasakh* yang artinya adalah membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan untuk memperoleh keputusan dari pengadilan setempat bahwa perkawinan yang telah terjadi tersebut batal.[10]

Selanjutnya, didalam pasal 73 KHI disebutkan yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan diantaranya adalah :

1. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.

---

[8] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 26.
[9] Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 132.
[10] Ibid., 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pejabat berwenang yang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UU.
4. Para pihak yang bersangkutan yang mengetahui adanya cacat dalam rukum dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan dalam pasal 67.[11]

2. Pendapat Ulama Yang Mewajibkan Adanya Wali Nikah

Dibawah ini akan dijelaskan mengenai pendapat para ulama yang mewajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan diantaranya adalah :

a. Imam Syafi'I, Ahmad bin Hanbal, dan Imam Malik

Dalam hal ini perempuan tidak diperkenankan menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan lainnya. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan dengan adanya wali dan tidak dapat berlangsung dengan ucapan atau tindakan perempuan itu sendiri.[12]

b. Al-Bukhari

Mengenai kewajiban tentang adanya wali dalam suatu pernikahan didasarkan pada firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW didalam surat Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِ ذَ ا طَلَّقْتُمُ ا لنِّسَا ءَ فَبَلَغْنَ اَ جَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوْ هُنَّ اَ نْ يَّنْكِحْنَ اَ زْ وَا جَهُنَّ إِذَا تَرَا ضَوْا بَيْنَهُمْ بِا لْمَعْرُوْفِ ، ذَا لِكَ يُوْ عَظُ بِهِ مَنْ كَا نَ مِنْكُمْ يُؤْ مِنُ بِا للهِ وَا لْيَوْمِ ا لآ خِرِ ، ذَا لِكُمْ اَ زْ كَى لَكُمْ وَاَطْهَرُ ، وَ ا للهُ يَعْلَمُ وَ اَ نْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu,) lalu sampai iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila terjalin

[11] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 27.
[12] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qu'an, As Sunnah, dan Pendapat para Ulama* (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.[13]

Dari ayat diatas, maka peranan wali dalam suatu pernikahan adalah tidak menghalangi perempuan yang berada dibawah perwaliannya untuk menikah dan memberikan izinnya dalam pernikahan yang akan dilangsungkan.

c. HR. Ahmad, Abu Daud, Ibn Majah, dan Tirmidzi

Mengenai kewajiban wali dalam pernikahan, Aisyah r.a pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda "Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal, nikahnya itu batal, nikahnya itu batal".[14]

d. Imam Hanafi

Jika ada seorang perempuan melangsungkan akad tanpa adanya wali dalam pernikahan tersebut, sedangkan calon suaminya sebanding (*kufu'*) maka pernikahannya diizinkan.[15]

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan diatas terkait wali dalam pernikahan, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam suatu pernikahan diwajibkan adanya seorang wali yaitu yang melakukan akad nikah dengan calon mempelai laki-laki untuk mewakili calon mempelai

[13] Ibid., 57.
[14] Ibid., 58.
[15] Fatimah Wulandari, "Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi'I Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali" (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita dalam suatu akad pernikahan. Karenanya, tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali.

B. Kedudukan dan Macam-Macam Wali Nikah

1. Kedudukan Wali Nikah

Kedudukan wali juga merupakan salah satu rukun dalam pernikahan seperti yang tertera didalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan yang dilangsungkan. Selain itu, wali merupakan syarat sah dan rukun dalam suatu pernikahan. Sedangkan, dalam pelaksanaannya, yang memiliki tugas untuk mengucapkan Ijab adalah dari pihak perempuan dalam hal ini adalah wali dan yang mengucapkan Qobul adalah mempelai laki-laki.[16] Dalam hadist Nabi Muhammad SAW terdapat keterangan tentang kedudukan wali nikah yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ

> "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yana, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidah al-Khaddad, dari Yunus dan Israil, dari Abi Ishak, dari Abi Burdah, dari Abi Musa, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan adanya wali."[17] (HR Abu Daud).

---

[16] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 90.

[17] Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah a-Ma'rifah, 1988), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas, maka kedudukan wali merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu pernikahan yang menentukan keabsahan pernikahan tersebut.

Sedangkan, mengenai kedudukan wali dalam suatu pernikahan, para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda yang akan diuraikan dibawah ini :

a. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah

Pernikahan anak kecil, baik berakal maupun tidak harus memiliki wali dalam pernikahannya. Pada saat yang sama, wanita yang telah dewasa dan juga berpikiran sehat dapat melakukan pernikahannya tanpa adanya wali.[18]

b. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah

Pernikahan harus dilakukan oleh seorang wali, baik perempuan yang sudah dewasa, muda, janda, ataupun perawan, gila ataupun tidak. Perempuan tersebut tidak mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri. Hal ini didasarkan pada :

وَ أَ نْكِحُو اْ اْلأَ يَمَى مِنْكُمْ وَّ ا لصَّلِحِيْنَ مِنْ عِبَا دِ كُمْ وَ إِ مَاَ ئِكُمْ ' إِ نْ يَكُو
نُوا فُقَرَاَ ءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ' وَاللهُ وَ ' سِعٌ عَلِيْمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui". (QS An-Nur ayat 32).

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat diatas dapat disumpulkan bahwa para wali diminta untuk menikahkan orang-orang yang belum berkeluarga dan sudah layak untuk menikah .[19]

c. Pendapat Imam Malik

Keberadaan seorang wali dalam suatu pernikahan hukumnya adalah wajib dan tidak sah jika tidak ada wali dalam suatu pernikahan yang dilangsungkan.[20]

d. Ulama Zhahiriyah

Bagi perempuan gila ataupun perempuan tersebut masih kecil, maka diwajibkan adanya wali dalam pernikahan tersebut, sedangkan untuk perempuan yang telah dewasa bisa menikah hanya dengan seizin walinya.[21]

2. Macam-Macam Wali Nikah

Kehadiran seorang wali haruslah ada pada suatu pernikahan, karena wali merupakan salah satu rukun dalam suatu pernikahan yang harus ada dan juga seseorang yang mewakili mempelai perempuan pada saat pelaksanan suatu akad nikah. Wali dalam pernikahan terdiri dari beberapa macam diantaranya adalah :

a. Wali Nasab

1) Definisi dan Urutan Wali Nasab

[19] Ibid., 74.
[20] Ibid., 74.
[21] Ibid., 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pasal 1 ayat (1) wali nasab memiliki definisi seorang pria yang beragama islam yang mempunnyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita menurut hukum Islam.[22]

Sedangkan, didalam pasal 21 ayat (1) KHI urutan-urutan wali nasab dalam suatu pernikahan dibedakan menjadi empat kategori menurut kedudukannya diantaranya adalah :

a) Keluarga laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari ayah, dan seterusnya.
b) Keluarga saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
c) Keluarga paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
d) Keluarga saudara laki-laki kakek kandung, saudara laki- laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.[23]

2) Macam-Macam Wali Nasab

Macam-macam wali nasab dibagi menjadi dua kelompok diantaranya adalah sebagai berikut :

a) Wali dekat atau *wali qarib* yaitu ayah atau kakek dari mempelai perempuan. Mereka memiliki kewenangan mutlak terhadap mempelai perempuan yang akan

[22] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dalam https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf, diakses pada 4 September 2020
[23] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 11-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinikahkannya dan berada dibawah perwaliannya. Dalam hal ini, mereka juga bisa menikahkan anak perempuannya tersebut tanpa meminta persetujuan darinya yang disebut sebagai *Wali Mujbir*.[24]

b) Wali jauh atau w*ali ab'ad* merupakan wali dari keluarga selain ayah, kakek, anak dan cucu dari mempelai perempuan.[25]

Adapun alasan peralihan wali a*qrab* kepada wali a*b'ad* diantaranya adalah karena wali *aqrab*nya non muslim, fasik, belum dewasa, bisu ataupun tuli.[26]

b. Wali Hakim

Pengertian wali hakim adalah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali seperti yang dijelaskan didalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim pada pasal 1 ayat (2).[27]

Wali hakim merupakan wali nikah dari hakim atau *qadi*, Rosulullah Saw bersabda :

---

[24] Amir Syarifuddin *Hukum, Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 75.
[25] Ibid., 76.
[26] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 96-97.
[27] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dalam https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf, diakses pada 4 September 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

Rasulullah Saw bersada: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal. Beliau mengatakannya tiga kali (Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali)."[28]

Peralihan wali hakim baru dapat berpindah apabila dalam kondisi-kondisi yang sudah ditetapkan, diantaranya adalah :

1) Tidak ada garis nasab.
2) Tidak memadai kondisi untuk *wali aqrab* atau *wali ab'ad*.
3) Wali sedang berpergian sejauh kurang lebih 92,5 kilo meter.
4) Walinya dipenjara atau tidak ditemukan.
5) Walinya *adhal* (enggan).
6) Walinya sedang melakukan ihram.[29]

Berkaitan tentang wali hakim juga dinyatakan didalam pasal 23 KHI yaitu :

1) Wali hakim bisa bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan jika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, ataupun tidak diketahui keberadannya, gaib, dan juga *adhal* atau enggan.

[28] Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'rifah, 1988), 361.
[29] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila wali dari mempelai perempuan *adhal* atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[30]

Didalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005 tentang wali hakim dijelaskan "Bagi calon wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/ di wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhui syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau a*dhal* , maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.[31]

c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah seorang wali yang diangkat oleh kedua mempelai. Cara pengangkatan wali tahkim adalah dengan mengatakan :

"Saya angkat bapak/saudara untuk menikahkan saya dengan ... (calon istri) dengan mahar….dan putusan bapak/saudara saya terima dengan senang". Lalu, calon mempelai perempuan juga mengucapkan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh mempelai pria. Kemudian wali tahkim tersebut menjawab "Saya terima tahkim ini".[32]

---

[30] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 23.
[31] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim dalam https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf, diakses pada 4 September 2020.
[32] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali tahkim bisa menjadi wali dalam suatu pernikahan jika dalam kondisi :

1) Mempelai perempuan tidak memiliki wali nasab sama sekali.
2) Wali nasabnya ghaib, sedang berpergian sejauh dua hari, ataupun tidak memiliki wakil dalam keluarganya sama sekali.
3) Tidak ada *Qadi*.[33]

d. Wali Maula

Wali maula merupakan wali atau majikan yang menikahan budaknya. Majikan tersebut diperbolehkan menikahkan budak perempuan yang berada dalam perwaliannya tanpa paksaan dan perempuan itu menerimanya.[34]

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari beberapa uraian diatas bahwa dalam suatu pernikahan orang yang paling berhak untuk menjadi wali nikah adalah wali nasab yang lebih dekat kekerabatannya dengan mempelai perempuan, namun apabila wali yang lebih berhak tersebut tidak bisa bertindak menjadi wali nikah, atau tidak dapat hadir karena suatu alasan yang dapat dibenarkan, maka kedudukannya sebagai wali dalam suatu pernikahan bisa dilalihkan kepada orang lain.

C. Urutan-Urutan Wali Nikah

Mengenai urutan wali dalam suatu pernikahan, tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang mendeskripsikan secara rinci mengenai

[33] Ibid., 98-99.
[34] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urutan wali dalam suatu pernikahan. Yang ada hanyalah pendapat-pendapat dari para sahabat. Berikut ini akan diuraikan urutan wali dalam suatu pernikahan berdasarkan pendapat para ulama, diantaranya adalah :

1. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Hanabilah, Zhahiriyah, ats Tsauri, dan Laits

   Orang yang berhak menjadi wali dalam suatu pernikhan adalah yang termasuk *ashabah*. Adapun urutan-urutan yang termasuk a*shabah* diantaranya adalah :

   a. Ayah.
   b. Kakek, dan seterusnya keatas.
   c. Saudara kandung.
   d. Saudara seayah.
   e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung dan seayah.
   f. Paman.
   g. Putra paman dari kelompok ayah[35]

   Namun, jika tidak ada satupun yang disebutkan diatas, perwalian dalam suatu pernikahan akah dialihkan kepada wali hakim. Selain itu, urutan yang dijelaskan diatas dimulai dari wali yang lebih berhak dan dekat hubungannya dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu, jika seseorang yang akan bertidak sebagai wali dalam suatu pernikahan

[35] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qu'an, As Sunnah, dan Pendapat para Ulama* (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melanggar urutan yang dijelaskan, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.[36]

Mazhab Malik menambahkan pengasuh kedalam wali dalam suatu pernikahan. Oleh karena itu, seseorang yang membesaran seorang gadis yang telah kehilangan kedua orang tua atau anggota keluarganya. Kemudian orang tersebut membesarkan dan memberikan kasih sayang seperti layaknya ayah kandung ataupun ibu kandung. Dan anak perempuan tersebut juga sudah menganggapnya sebagai ayah ataupun ibunya sendiri, maka hak perwalian dapat diberikan kepada orang tersebut jika anak perempuan itu akan menikah. Dalam hal ini, wanita yang mengasuhnya tersebut tidak memiliki hak untuk menikahkannya secara langsung, namun dapat melakukannya melalui seorang pria yang ditunjuk sebagai wali atas nama perempuan yang diasuhnya tersebut.[37]

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ»

> "Telah menceritakan kepadaku dari Malik sesungguhnya berita ini sampai kepadanya dari Sa'id bil al-Musayyab berkata : Umar bin al-Khattab berkata: janganlah wanita menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya, atau hakim."[38]

Oleh karena itu, dari ayat diatas seorang wanita tidak diperbolehkan untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya tanpa adanya izin dari walinya.

---

[36] Ibid., 65.
[37] Ibid., 66.
[38] Imam Malik, Abi Mus'ab al-Zuhri, *al-Muwattha'*, Vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), 569.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat Hanafiyah

Seluruh kerabat nasab memiliki kedudukan sebagai wali didalam suatu pernikahan. Yang memiliki hak *ijbar* adalah semua kerabat nasab dari mempelai perempuan. Hak *ijbar* memiliki arti bahwa wali tidak harus meminta persetujuan untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya.[39]

3. Pendapat Abu Hanifah

Dalam hal ini, wali dalam suatu pernikahan hanya diperlukan pada perempuan yang belum baligh. Namun, wali atau kerabat keluarga lainnya diperbolehkan untuk menghalangi suatu pernikahan apabila perempuan tersebut akan menikahi laki-laki yang tidak sebanding (*kufu'*).

Menganai urutan wali yang memiliki hak untuk menikahkan ataupun mencegah suatu pernikahan adalah sama dengan Mazhab Syafi'i. Perbedaannya terletak pada jika wali atau kerabat dekat tidak ada, masih ada lagi pihak keluarga lain sebelum wali hakim. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pihak keluarga lain yang tidak mendapatkan *ashabah*, diantaranya adalah :

a. Ibunya.
b. Neneknya.
c. Anak perempuannya.
d. Cucu.

[39] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Saudara perempuan seayah ataupun seibu.

f. Anak laki-laki dari saudara perempuannya.

g. Saudara laki-laki dan perempuan ibu.[40]

Apabila yang telah disebutkan diatas tidak ada, maka hak perwalian dalam suatu pernikahan baru boleh terjadi peralihan wali nikah kepada kepada hakim. Hal ini dikarenakan mereka yang disebutkan diatas juga bersangkutan dalam pernikahan anggota keluarganya dan juga untuk menjaga kehormatan nama baik keluarga secara keseluruhan.[41]

4. Pendapat Imam asy-Saukani

Urutan wali dalam suatu pernikahan adalah mulai dari kerabat yang paling deket sampai paling jauh. Karena tidak ada alasan untuk mengkhususkan perwalian dalam suatu pernikahan bagi a*shabah*, sebagaimana tidak ada alasan untuk mengkhususkannya bagi orang-orang yang mewarisi.[42]

Wali dalam suatu pernikahan diangkat sesuai dengan prioritasnya, yakni orang yang lebih dekat kekerabatannya dengan mempelai perempuan. Oleh karena itu, para ulama sepakat urutan wali dalam suatu pernikahan diantaranya adalah :[43]

1. Ayah seterusnya keatas.

---

[40] Bagir, *Fiqih Praktis…*, 67.
[41] Ibid., 67.
[42] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* Juz III (Jakarta: Republika Penertbit, 2018), 378.
[43] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 90-91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Saudara laki-laki kebawah.
3. Saudara laki-laki ayah kebawah.[44]

Hal ini juga disebut didalam pasal 21 ayat (2), (3), dan (4) KHI yang pada intinya adalah dalam suatu pernikahan urutan wali yang paling didahulukan adalah yang lebih dekat kekeluargaannya dengan memepelai perempuan dan juga keluarga dari garis ayah. Namun, jika mereka sama-sama berhak maka yang didahulukan adalah tetap ayah kandung lalu mengutamakan yang lebih tua dan telah memenuhi syarat untuk menjadi wali.

Selain itu, didalam pasal 22 KHI juga menyinggung mengenai urutan wali dalam suatu pernikahan yaitu : "Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah *uzur* (tua atau lemah), maka hak menjadi wali bergeser pada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya".[45]

Oleh karena itu, jika wali nikah yang paling berhak dan paling dekat kekerabatannya masih ada dan juga memenuhi persyaratan yang ada untuk menjadi wali pada suatu pernikahan. Maka wali yang lebih jauh tidak berhak untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan. Kecuali jika wali yang lebih berhak tersebut memberikan hak perwalianya kepada orang lain untuk

[44] Ibid., 91.
[45] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan akad nikah anak perempuannya yang disebut sebagai taukil wali.

D. Syarat- Syarat Menjadi Wali Nikah

Adapun syarat-syarat menjadi wali dalam suatu pernikahan diantaranya adalah :

1. Dewasa.
2. Berakal sehat.
3. Laki- laki.
4. Muslim.
5. Orang merdeka.
6. Seseorang yang cakap hukum.
7. Orang tersebut sedang tidak melakukan ihram.[46]

Sedangkan syarat-syarat wali dalam suatu pernikahan juga tercantum didalam pasal 20 ayat (1) KHI diantaranya adalah :

1. Muslim
2. Aqil dan Baligh, yaitu seseorang yang dibebani dengan hukum syariat.[47]

Jadi, dapat disimpulkan jika seseorang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sebagai wali. Maka ia tidak mempunyai hak untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan, dan boleh beralih ke orang lain yang lebih berhak dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

---

[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 76-78.
[47] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS TERHADAP PELAKSANAAN PERNIKAHAN YANG DIRAGUKAN KEABSAHAN WALI NIKAHNYA

A. Deskripsi Kasus Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya

Berdasarkan fakta penelitian lapangan yang sudah dilakukan oleh peneliti dan juga berdasarkan data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara ke beberapa narasumber untuk data penelitian terkait judul skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya)". Pada kasus yang diangkat, dalam pernikahan tersebut telah terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim, sedangkan wali nasabnya yang lebih berhak masih ada namun bisa dikatakan disembunyikan atau tidak ditemui oleh Ibu kandung ataupun mempelai wanita karena masalah masa lalu yang terjadi di keluarga tersebut, dan kebenaran ini tidak diketahui oleh pihak KUA Wonokromo Surabaya.

Berdasarkan pemeriksaan, pihak KUA Wonokromo hanya tau jika wali nasabnya itu tidak diketahui keberadaannya didasarkan pada surat pernyataan dan surat permohonan wali hakim yang sudah dibuat oleh calon mempelai perempuan pada saat itu. Oleh karena itu, permohonan untuk menggunakan wali hakim dalam pernikahan tersebut diterima oleh KUA Wonokromo Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, dalam kasus ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait judul yang diangkat diantaranya adalah mempelai perempuan, ibu kandung mempelai perempuan, ketua RT (Rukun Tetangga) tahun 2017 saat itu, dan saksi nikah dari mempelai perempuan dan laki-laki. Hasil wawancara yang telah dilakukan akan dijabarkan dalam bentuk narasi dibawah ini :

1. Wawancara dengan mempelai perempuan

   Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi rumah mempelai wanita yang masih tinggal bersama Ibu kandung nya karena belum mempunyai rumah sendiri yang berada di Sepanjang Asri Blok E Sidoarjo pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020. Alasan mempelai wanita itu untuk menggunakan wali hakim dalam pernikahannya adalah karena wali yang bersangkutan tidak ditemu atau tidak ada, dan juga sudah tidak pernah ditemui selama lebih dari 4 tahun.

   Mempelai wanita mengaku sudah berusaha mencoba menghubungi pakai nomor yang ada 4 tahun lalu itu, namun tidak ada kabar dari ayah kandungnya. Sedangkan jika berusaha mencari mempelai tidak melakukannya, karena alasan tidak tahu dimana keberadaan ayahnya saat itu. Saat peneliti bertanya tentang wali nasab yang lain dari garis ayah yang pastinya masih ada, mempelai wanita menjawab sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan keluarga dari garis ayah kandungnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semenjak kedua orang tua nya itu bercerai. Jadi bisa dikatakan *lost contact*.

Mengenai persyaratan dari pihak KUA Wonokromo tentang peralihan wali nasab kepada wali hakim ini, mempelai wanita hanya ingat saat itu disuruh oleh pihak KUA untuk membuat surat keterangan dan surat pernyataan jika wali nasab tidak diketahui keberadaannya, lalu ditandatangani oleh RT/RW, dan kelurahan, katanya. Pihak KUA saat itu juga menanyakan beberapa pertanyaan seperti kapan terakhir kali bertemu dan sudah berapa lama tidak bertemu dengan ayah kandung.

Saat peneliti bertanya siapa yang menyampaikan ke pihak KUA Wonokromo jika wali nasabnya tidak diketahui tempatnya dan mempelai wanita menjawab yang menyampaikan adalah ia sendiri, namun yang mengurus surat-suratnya itu adalah Ibu kandungnya. Dan dari hasil wawancara, ternyata wali nasab memang tidak tahu jika anak perempuannya akan menikah dengan alasan tidak bisa dihubungi dan tidak tahu tinggalnya dimana saat itu.[1]

2. Wawancara dengan Ibu Kandung mempelai perempuan

Proses wawancara ini berlangsung di hari yang sama dengan mempelai perempuan karena satu rumah, yaitu tanggal 20 Desember 2020. Data yang terkumpul dari hasil wawancara diantaranya adalah apakah ada alasan lain yang melatar belakangi terjadinya peralihan wali

[1] Ajeng Rindau Yuniar, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasab kepada wali hakim dalam pernikahan ini, dan Ibu mempelai perempuan menjawab bahwa beliau sudah malas atau tidak mau berhubungan lagi dengan mantan suaminya atau wali nasab dari mempelai perempuan.

Alasannya adalah karena mantan suami atau wali nasab mempelai perempuan tersebut mulai jarang menafkahi keluarganya, meninggalkan rumah dan keluarganya, dan juga terikat hutang yang harus ditanggung sendiri oleh Ibu mempelai perempuan. Sampai akhirnya beliau gugat cerai suaminya itu pada tahun 2014. Karena beberapa alasan tersebut membuat Ibu calon mempelai perempuan menjadi sangat benci terhadap mantan suaminya atau ayah kandung mempelai perempuan.

Sehingga, mempelai perempuan dan juga Ibu kandungnya tidak memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada mantan suami atau wali nasab dari mempelai perempuan mengenai persetujuan atau izin untuk menikah yang dilaksanakan pada bulan Mei 2017 lalu di kediamannya. Karena alasan tersebut pihak keluarga mempelai perempuan membuat alasan kepada pihak KUA Wonokromo bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya.

Kemudian, mengenai surat pernyataan yang menyatakan bahwa wali nasab tidak ada di tempat dan juga tidak diketahui keberadaannya, beliau menjawab jika pernyataan yang menyatakan wali nasab tidak di tempat itu memang benar dan sudah tidak berdomisili dirumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Namun mengenai pernyataan yang menyatakan bahwa wali nasab tidak diketahui keberadaannya, sebenarnya beliau tahu bahwa saat itu mantan suaminya kerja di Surabaya tetapi tidak tahu tepatnya dimana dan beliau sudah malas untuk mencari keberadaannya. Karena alasan beliau sudah malas berhubungan lagi dengan mantan suami atau wali nasab dari mempelai perempuan.

Sedangkan, mengenai berkas surat pernyataan yang harus dibuat oleh pihak mempelai perempuan bahwa benar Ibu mempelai perempuan yang mengurus semua itu termasuk meminta tanda tangan atau persetujuan kepada pejabat setempat seperti RT, RW, dan juga Lurah. Tetapi, yang menyampaikan kepada pihak KUA Wonokromo adalah mempelai perempuan sendiri.

Lalu, saat ditanya kenapa masih tetap melanjutkan pernikahan tersebut dengan wali hakim dan tidak berusaha mencari wali nasab yang saat itu berada di Surabaya jawabnya adalah karena beliau sudah benar-benar tidak mau berhubungan lagi dengan mantan suaminya atau wali nasab dari mempelai perempuan.

Mengenai surat pernyataan yang ditandatangani dan disetujui oleh RT/RW setempat beliau menjawab saat itu hanya ditanya keperluannya saja yaitu keperluan untuk minta tanda tangan surat pernyataan yang menyatakan bahwa wali nasab sudah tidak berdomisili disana dan juga tidak diketahui keberadaannya saat itu.[2]

[2] Budi Suwarni, *Wawancara*, Sidoarjo, 20 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wawancara dengan RT (Rukun Tetangga) tahun 2017

Wawancara ini dilakukan pada tanggal 26 Desember 2020. Sebelumnya peneliti menjelaskan tujuannya datang kesana dan menjelaskan sedikit terkait judul skripsi yang diangkat. Penulis memastikan lagi apakah benar Bapak Luqman ini adalah ketua RT tahun 2017 di Sepanjang Asri blok E saat itu dan beliau menjawab iya benar bahwa beliau yang menjadi ketua RT saat itu.

Lalu mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim beliau ingat dan memang benar bahwa saat pernihannya mempelai perempuan yang dimaksud dalam judul ini menggunakan wali hakim. Karena saat itu Ibu mempelai perempuan datang kesana untuk meminta tanda tangan dengan tujuan menyetujui surat pernyataan yang dibuat. Mengenai kebenaran yang sebenarnya beliau tidak tau permasalahannya yang ada di keluarga tersebut. Alasan beliau tanda tangan dan menyetujui surat pernyataan itu adalah karena memang Bu Budi atau Ibu dari mempelai perempuan sudah lama pisah dengan suaminya karena perceraian.

Dan jika yang tidak diketahui keberadaannya itu, beliau kurang tahu karena menurut beliau saat itu Bu Budi juga termasuk yang bersangkutan sebagai ibunya jadi pasti lebih paham, selebihnya beliau kurang tau tentang alasan peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam pernikahan tersebut. Saat itu beliau tidak ingat betul tanya apa-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa saja kepada Ibu dari mempelai perempuan. Tapi yang pasti adalah jika ada warga yang datang ke rumah beliau, itu pasti ada keperluan.

Jadi, saat itu beliau bertanya keperluannya apa pada saat itu kepada Ibu dari mempelai perempuan. Sedangkan, mengenai info apapun tentang alasan peralihan wali nasab kepada wali hakim ini, beliau tidak tahu dan juga merasa tidak mempunyai ha katas itu. Beliau menjawab bahwa posisinya saat itu adalah hanya sebagai ketua RT, kalau informasi lainnya beliau mengaku tidak tahu.[3]

4. Wawancara dengan saksi dari mempelai perempuan

Proses wawancara berlangsung pada tanggal 23 Desember 2020 bertempat di kediaman beliau Kebonsari gang III, Jambangan Surabaya. Saat diajukan beberapa pertanyaan terkait peralihan wali nasab kepada wali hakim, beliau menjawab bahwa pihak Kantor Urusan Agama tidak tanya apapun atau memberitahu apapun. Beliau mengatakan bahwa saat itu hanya disuruh untuk menjadi saksi nikah dari mempelai perempuan dalam pernikahan yang telah terjadi tersebut dan hanya disuruh tandatangan pada berkas-berkas yang telah disiapkan oleh kepala KUA Wonokromo selaku wali hakim dalam pernikahan tersebut.

Menurut beliau seharusnya pihak Kantor Urusan Agama harus lebih berhati-hati dan dapat membuktikan bahwa wali nasab benar-benar tidak diketahui tempat tinggalnya da nada upaya untuk

[3] Luqman, *Wawancara*, Sidoarjo, 26 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan semua itu. Kemudian, saat ditanya kebenarannya bagaimana mengenai peralihan wali nasab kepada wali hakim ini beliau menjawab kalau yang saya tahu waktu Ibu nya cerita disini, ayah kandungnya ini kan memang masih ada, tapi digantikan posisinya dengan wali hakim pada pernikahan anaknya karena ibunya ini masih benci kepada mantan suaminya itu.

Jadi tidak mau menjadikan mantan suaminya itu sebagai wali dalam akad nikah anaknya. Bahkan saat datang hari pernikahan, sebelum akad dilangsungkan. Ibu dari mempelai perempuan takut jika sewaktu-waktu mantan suaminya itu akan datang.[4]

5. Wawancara dengan saksi dari mempelai lak-laki

Wawancara ini tidak dilakukan secara langsung, karena yang bersangkutan tinggal di Ngawi. Oleh karena itu, wawancara ini dilakukan melalui whatsapp yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2020. Dari hasil wawancara yang dilakukan secara tidak langsung ini, saksi dari mempelai pria ini merupakan temannya. Lalu, saat peneliti bertanya mengenai apakah saksi tau alasan dan proses peralihan wali nasab kepada wali hakim pada pernikahan antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki dalam kasus yang diangkat pada judul skripsi ini.

Dan ia menjawab kurang tau pasti alasan adanya peralihan wali nasab kepada wali hakim, saat itu ia hanya ingat dan tahu bahwa

[4] Suhardi, *Wawancara*, Surabaya, 23 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasannya adalah karena wali nasabnya tidak diketahui tempat tinggalnya atau semacamnya. Karena saat itu, posisinya adalah karena ia hanya diminta mempelai laki-laki untuk menjadi saksi di pernikhannya. Selebihnya ia tidak tahu, yang ia tahu hanyalah wali dari mempelai laki-laki nya itu sendiri, bahwa ayah ibunya sudah almarhum. Oleh karena itu, saat pernikaha tersebut dilangsungkan hanya dihadiri oleh keluarga, saudara-saudara, dan teman-teman dari mempelai laki-laki.[5]

B. Pandangan KUA Wonokromo Surabaya Tentang Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya

Berasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan Bapak H. Gartaman, S.Ag selaku kepala Kantor Urusan Agama Wonokromo Surabaya tentang judul skripsi yang sedang dilakukan penulis untuk penelitian sebagai tugas akhir kuliah mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Wonokromo, Surabaya)". Wawancara ini dilakukan pada 14 Oktober 2020 bertempat di KUA Wonokromo Surabaya, dari hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis mendapatkan beberapa point penting diantaranya adalah :

Pada saat itu, pak Ali (Kepala KUA Wonokromo tahun 2017) yang dulu menikahkan, berkenan menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut

[5] Ichtiyar Sapatra, *Wawancara*, Surabaya-Ngawi, 25 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena adanya bukti surat pernyataan dan permohonan wali hakim yang ditandatangani oleh kedua mempelai dan juga para saksi nikah saat itu seperti yang tercatat dalam buku pemeriksaan nikah yang ada di KUA Wonokromo Surabaya yaitu pada gambar 1.1. Selain itu, juga adanya surat pernyataan yang dibuat oleh pihak mempelai perempuan yang menyatakan bahwa ayah kandung atau wali nasabnya dinyatakan tidak diketahui keberadaannya *(ghaib)* dan juga tidak berdomisili ditempat seperti yang ada gambar 1.2. Oleh karena alasan itu, mempelai wanita yang bersangkutan boleh mengajukan permohonan wali hakim kepada pihak KUA Wonokromo.[6]

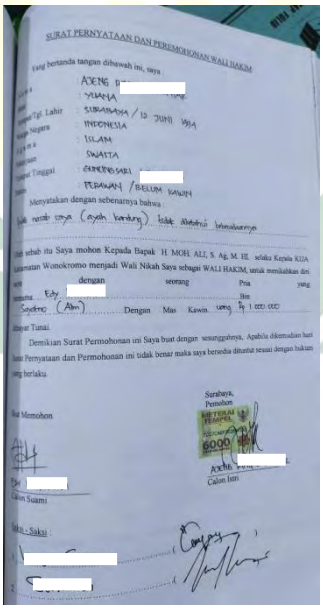

SURAT PERNYATAAN DAN PERMOHONAN WALI HAKIM

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ACENG [redacted]

Tempat/Tgl. Lahir : SURABAYA / 12 JUNI 1984

Kewarganegaraan : INDONESIA

Agama : ISLAM

Pekerjaan : SWASTA

Alamat Tinggal : [redacted]

Status : PERAWAN / BELUM KAWIN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Wali nasab saya (ayah kandung) tidak diketahui keberadaannya

Oleh sebab itu Saya mohon Kepada Bapak H. MOH. ALI, S. Ag, M. HI. selaku Kepala KUA Kecamatan Wonokromo menjadi Wali Nikah Saya sebagai WALI HAKIM, untuk melaksanakan akad nikah dengan seorang Pria yang bernama Edy [redacted] bin Sugeng (Alm) Dengan Mas Kawin uang Rp. 1.000.000

Demikian Surat Permohonan ini Saya buat dengan sesungguhnya, Apabila dikemudian hari Surat Pernyataan dan Permohonan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Surabaya, Pemohon

METERAI TEMPEL 6000

ACENG [redacted]

Calon Istri

Hormat Memohon

Edy [redacted]

Calon Suami

Saksi - Saksi :

1. [redacted]

2. [redacted]

1.1 Berkas surat pernyataan dan permohonan wali hakim.

[6] Gartaman (Kepala KUA Wonokromo Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 14 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

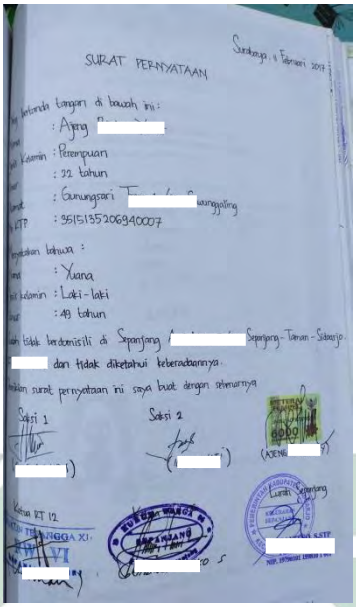

Surabaya, 11 Februari 2017

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayang [redacted]

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 22 tahun

Alamat : Gunungsari [redacted] Lungsilling

No. KTP : 3515135206940007

Menyatakan bahwa :

Nama : Yuana

Jenis kelamin : Laki-laki

Umur : 49 tahun

Yang tidak berdomisili di Sepanjang [redacted] Sepanjang - Taman - Sidoarjo [redacted] dan tidak diketahui keberadaannya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Saksi 1 Saksi 2

([redacted]) ([redacted]) (AIENI [redacted])

Ketua RT 12

Lurah Sepanjang

([redacted])

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada pada KUA Wonokromo Surabaya seperti yang ada pada gambar 1.4.

1.3 Buku Akta Nikah mempelai yang bersangkutan.

1.4 Berkas yang ada pada buku pemeriksaan nikah di KUA Wonokromo Surabaya.

Oleh karena itu, menurut beliau pernikahan yang telah terjadi tersebut statusnya adalah tetap sah. Karena pihak KUA Wonokromo memiliki bukti otentiknya yaitu dengan adanya surat pernyataan bermaterai dan ditulis tangan yang juga ditandatangani oleh saksi-saksi, termasuk salah satunya yaitu ketua RT (Rukun Tetangga) bahwa wali nasab sudah tidak berdomisili di tempat dan tidak diketahui keberadaannya. Dan juga ditambah adanya bukti surat pernyataan dan permohonan wali hakim yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermaterai dan juga dan juga ditandatangai oleh dua orang saksi dalam pernikahan tersebut.

Namun, jika tiba-tiba wali nasab datang dan merasa dirugikan atas terjadinya pernikahan tersebut. Maka wali nasab bisa datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan pembatalan nikah atas terjadinya pernikahan tersebut. Karena yang memutuskan adalah Pengadilan Agama. Ketika ada kesalahan, maka pernikahannya di *fasid*. Dan yang meng-fasid kan itu bukan pihak KUA, melainkan Pengadilan Agama. Lalu, setelah ada surat dari Pengadilan Agama, pernikahan yang telah terjadi tersebut bisa di *fasid* kan di KUA Wonokromo Surabaya.[7]

[7] Gartaman (Kepala KUA Wonokromo Surabaya), *Wawancara*, Surabaya, 14 Oktober 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERNIKAHAN YANG DIRAGUKAN KEABSAHAN WALI NIKAHNYA DI KUA WONOKROMO SURABAYA

A. Analisis Kasus Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya

Maksud dari pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya dalam kasus yang diangkat ini adalah terjadi karena adanya peralihan wali nasab kepada wali hakim namun sebenarnya wali nasab yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah masih ada namun tidak ditemui oleh pihak mempelai perempuan dan kebenaran ini tidak diketahui oleh pihak KUA Wonokormo.

Hal ini terjadi karena wali nasab yang bersangkutan tidak ditemui selama lebih dari 4 tahun atau tidak ada. Mempelai wanita sudah berusaha mencoba menghubungi nomor yang disimpan 4 tahun lalu, namun tidak ada kabar dari ayah kandungnya. Sedangkan, dari hasil wawancara ternyata pihak mempelai wanita tidak berusaha mencari tahu dimana keberadaan wali nasabnya itu. Saat ditanya bagaimana mengenai wali nasab yang lain dari garis ayah yang masih ada, mempelai wanita tersebut menjawab sudah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan mereka semenjak kedua orang tuanya bercerai.

Dalam teorinya, wali dalam pernikahan merupakan seseorang yang mewakili pihak mempelai wanita untuk mengucapkan ijab dalam suatu pernikahan. Sedangkan pengertian wali nasab adalah orang yang paling

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dekat kekerabatannya dan memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW terdapat keterangan tentang kedudukan wali nikah yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ، وَإِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَانِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيّ

> "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yana, telah menceritakan kepada kami 'Ubaidah al-Khaddad, dari Yunus dan Israil, dari Abi Ishak, dari Abi Burdah, dari Abi Musa, sesungguhnya Nabi Saw bersabda: tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan adanya wali."[1] (HR Abu Daud)

Dari ayat diatas, maka kedudukan wali merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam suatu pernikahan yang menentukan keabsahan pernikahan tersebut. Sementara itu, mengenai urutan wali dalam suatu pernikahan, sebenarnya tidak ditemukan ayat Al-Qu'an ataupun hadist yang menjelaskan tentang urutan-urutan wali dalam suatu pernikahan.[2] Yang ada hanyalah pendapat-pendapat dari para sahabat, berikut ini adalah singkatnya urutan wali dalam suatu pernikahan menurut kesepakatan para ulama diantaranya adalah :

1. Ayah seterusnnya keatas.
2. Saudara laki-laki kebawah.
3. Saudara laki-laki ayah kebawah.[3]

---

[1] Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah a-Ma'rifah, 1988), 361.
[2] Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qu'an, As Sunnah, dan Pendapat para Ulama* (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 64.
[3] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Didalam pasal 22 KHI juga menyinggung mengenai urutan-urutan wali dalam suatu pernikahan yaitu : "Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah *uzur* (tua atau lemah), maka hak menjadi wali bergeser pada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya".[4]

Jadi, dapat disimpulkan apabila masih ada wali nikah yang paling berhak dan paling dekat kekerabatannya dengan mempelai wanita memenuhi syarat untuk menjadi wali masih ada. Maka wali yang lebih jauh tidak berhak atas hak tersebut untuk menjadi wali dalam suatu pernikahan. Kecuali jika wali yang lebih berhak tersebut memberikan kuasa atas hak walinya ke orang lain yang disebut sebagai *taukil wali.*

Mengenai persyaratan dari KUA Wonokromo salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam peralihan wali nasab kepada wali hakim dalam suatu pernikahan ini adalah membuat surat keterangan dan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa wali nasab tidak berdomisili ditempat dan juga tidak diketahui keberadaannya yang ditandatangani oleh pejabat setempat seperti RT/RW. Yang mengurus surat-surat itu adalah Ibu kandung mempelai perempuan. Saat itu pihak KUA juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada mempelai wanita mengenai wali nasabnya. Dan calon pengantin memenuhi semua persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KUA

[4] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai kehendak nikah dan juga prosedur tentang permohonan menggunakan wali hakim dalam pernikahannya.

Maka dalam hal ini calon pengantin memenuhi seluruh tahapan-tahapan dan juga prosedur yang sudah ditetapkan dan diajukan oleh KUA. Akan tetapi hal yang memberatkan disini adalah alasan lain yang melatar belakangi terjadinya peralihan wali nasab kepada wali hakim dari sudut pandang Ibu kandung mempelai perempuan. Alasan lain tersebut adalah karena beliau sudah tidak mau berhubungan lagi dengan mantan suaminya tersebut atau wali nasab dari mempelai perempuan. Hal ini dilakukan karena kebenciannya terhadap mantan suaminya itu sampai akhirnya beliau menceraikannya pada tahun 2014 silam. Alasan perceraian tersebut adalah karena mantan suaminya sudah mulai jarang menafkahi keluarganya, meninggalkan rumah dan keluarganya, dan juga terikat hutang yang harus ditanggung sendiri oleh Ibu calon mempelai tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, ternyata Ibu kandung mempelai perempuan mengetahui bahwa saat itu mantan suaminya sedang bekerja di Surabaya. Namun sudah malas untuk mencari keberadaannya karena kebenciannya. Oleh karena itu, berdasarkan faktanya pihak mempelai perempuan tidak meminta izin terlebih dahulu mengenai pernikahannya dengan alasan yang sudah dijelaskan diatas, dan juga wali nasab yang lebih berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut tidak mengetahui bahwa anak perempuannya akan menikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun didalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 hanya menyinggung wali mengenai orang yang dimintai izinnya untuk melangsungkan suatu pernikahan.[5] Namun, dalam kasus yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya izin dari wali nasab ataupun usaha untuk mencari keberadaan wali nasab tentang pernikahan yang terjadi tersebut dan tetap melanjutkan pernikahannya dengan menggunakan wali hakim.

Sedangkan, didalam pasal 19 KHI wali nikah dalam suatu pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mepelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya.[6] Dalam hal ini, menurut peneliti rukun yang bisa dikatakan cacat adalah mengenai wali nikahnya. Karena, sebenarnya wali nikah yang lebih berhak yaitu wali nasab masih ada namun tidak berusaha untuk ditemui oleh pihak mempelai perempuan, selain itu juga karena kebencian Ibu mempelai perempuan kepada mantan suami atau wali nasab dari mempelai perempuan. Kebenaran itu disembunyikan dari pihak KUA Wonokromo dan beralasan bahwa walinya tidak diketahui keberadaannya.

Dalam Islam, hubungan antara orang tua atau wali dengan orang yang berada dibawah perwaliannya haruslah terjaga dengan baik. Walaupun dalam kasus ini kedua orang tuanya sudah bercerai, namun seharusnya hubungan antara anak dan ayah kandung atau wali nasab haruslah tetap

---

[5] Arif Jamaluddin, *Hadis Hukum Keluarga* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 62.
[6] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjaga dengan baik. Karena yang putus adalah status perkawinan kedua orang tuanya, bukan hubungan nasabnya antara anak dan ayah. Jika seorang perempuan ingin menikah dengan seorang pria, ia harus dengan perantara walinya. Hal ini bertujuan supaya hubungan rumah tangga yang dibagun kelak oleh perempuan tersebut dapat tetap berhubungan baik dengan walinya.[7]

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya wali nasab yang lebih berhak menjadi wali dalam pernikahan dalam kasus diatas sebenarnya masih ada. Namun karena kebencian Ibu mempelai perempuan terhadap mantan suaminya, wali nasabnya disembunyikan dan tidak ditemui. Selain itu, hal ini tidak diketahui oleh pihak KUA Wonokromo.

Dengan demikian, menurut peneliti pelaksanaan pernikahan yang telah terjadi tersebut dapat dikatakan diragukan keabsahan/kebenaran wali nikahnya. Karena, telah terjadi peralihan wali nasab ke wali hakim, namun dalam kenyatannya wali nasab yang lebih berhak menjadi wali dalam pernikahan dalam kasus diatas sebenarnya masih ada dan bisa dikatakan bahwa mempelai perempuan tersebut sebenarnya berada diluar kekuasaan perwalian wali hakim.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya di KUA Wonokromo Surabaya

[7] Hayyinatul Wafda, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab (Studi Kasus di KUA Diwek Jombang)" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala KUA Wonokromo Bapak H. Gartaman, S.Ag memberikan pernyataan bahwa yang dulu menikahkan bukanlah beliau, melainkan Pak Ali (Kepala KUA Wonokromo tahun 2017). Definisi wali hakim merupakan kepala kantor KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama yang kedudukannya sebagai hakim atau penguasa dalam suatu pernikahan bagi calon wanita yang tidak memiliki wali. Rosulullah Saw, bersabda :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».

"Rasulullah Saw bersabda: Setiap wanita yang menkah tanpa seizin walinya, maka pernikahanya adalah batal, Beliau mengucapkanya sebanyak tiga kali (Apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali)."[8]

Dari segi dasar hukumnya yaitu didalam pasal 23 KHI, peralihan wali nasab kepada wali hakim dapat terjadi apabila :

1. Wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan ketika wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, ataupun tidak diketahui keberadaannya, gaib, dan juga *adhal* atau enggan.
2. Apabila wali dari mempelai perempuan *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan dari Pengadilan Agama.[9]

[8] Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Riyadh: Maktabah al-Ma'rifah, 1988), 361.
[9] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, dalam kasus yang diangkat oleh peneliti berkenaan dengan peralihan wali nasab kepada wali hakim karena alasan yang sudah diuraikan diatas. Jika dikaitkan didalam pasal 23 ayat (1) KHI masih ada kemungkinan untuk bisa menghadirkan wali nasab dengan berusaha mencarinya, namun dalam kasus tersebut pihak mempelai tidak berusaha mencari keberadaan wali nasabnya dengan alasan kebencian Ibu kandung terhadap mantan suami atau wali nasab mempelai perempuan.

Maka, seharusnya menurut peneliti mempelai wanita tersebut berada diluar kekuasaan wali hakim. Karena, dalam faktanya wali nasab yang lebih berhak sebenarnya masih ada namun disembunyikan status atau keberadaannya oleh ibu kandung atau pihak mempelai perempuan dan kebenaran ini tidak diketahui oleh pihak KUA Wonokromo Surabaya.

Dalam kasus ini kepala KUA Wonokromo memberikan penjelasan bahwa alasan pihak KUA bersedia menjadi wali hakim dalam pernikahan tersebut adalah karena adanya bukti surat pernyataan dan permohonan wali hakim yang dibuat oleh mempelai perempuan dan diketahui oleh saksi-saksi yang ada saat itu. Dalam surat pernyataan dan permohonan tersebut tertulis bahwa wali nasab dinyatakan tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, didalam pasal 73 KHI mengatur siapa saja yang dapat menjakukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan diantaranya :

1. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami/ istri.
2. Suami atau istri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkanwinan menurut UU.
4. Para pihak yang bersangkutan yang mengetahui adanya cacat dalam rukum dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagainama tersebut dalam pasal 67.[10]

Pada dasar hukum tersebut, kepala KUA juga berpendapat bahwa pernikahan yang telah terjadi tersebut dapat dibatalkan ke Pengadilan Agama. Yang dapat membatalkan pernikahan tersebut adalah pihak yang merasa dirugikan, yaitu wali nasabnya yang lebih berhak. Namun, jika tidak ada yang membatalkan pernikahan tersebut maka tetap sah secara agama dan Negara. Kecuali, jika tiba-tiba wali nasab datang dan merasa dirugikan atas terjadinya pernikahan tersebut. Ketika ada kesalahan, maka pernikahannya di *fasid*. Dan yang meng-fasid kan itu bukan pihak KUA, melainkan Pengadilan Agama. Lalu, setelah ada surat dari Pengadilan Agama, pernikahan yang telah terjadi tersebut bisa di *fasid* kan di KUA Wonokromo Surabaya.

Sedangkan, mengenai status pernikahan yang sudah terjadi tersebut kepala KUA Wonokromo berpendapat bahwa hukumnya adalah tetap sah menurut agama dan hukum yang berlaku. Karena pihak KUA memiliki bukti otentiknya yang ada pada dokumentasi rekapan daftar pemeriksaan nikah tahun 2017. Selain itu, surat pernyataan tersebut juga bermaterai dan

[10] Ibid, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditandatangani oleh calon pengantin, saksi-saksi, dan juga pejabat setempat.

Oleh karena itu, berdasarkan kajian yang sudah dipaparkan diatas maka menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama". Maksudnya adalah suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya masing-masing, selain itu juga tidak boleh bertentangan dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.[11]

Maka menurut peneliti pelaksanaan pernikahan yang telah terjadi tersebut hukumnya adalah sah menurut hukum positif yang ada di Indonesia karena telah dilaksanakan dan tidak bertentangan menurut hukum yang berlaku, dan juga calon pengantin juga seiman atau memiliki kepercayaan yang sama yaitu beragama Islam. Selain itu, juga terdapat bukti otentik yaitu akta nikah yang menyatakan bahwa pernikahan yang telah terjadi tersebut telah disahkan oleh Negara. Dan hal ini juga sependapat dengan kepala KUA Wonokromo seperti yang sudah dijelaskan diatas. Namun, posisinya disini adalah karena pihak KUA Wonokrmo juga tidak mengetahui mengenai kebenaran ini setelah pernikahan tersebut

[11] Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al' Adl*, Vol.7. No. 13 (Januari-Juni, 2015), 24-25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi, maka pernikahan tersebut tetap sah menurut hukum yang berlaku dan alasan-alasan yang sudah dijelaskan diatas.

Namun, jika didasarkan pada hukum Islam karena dalam pelaksanaan pernikahan tersebut telah terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim, namun kenyatannya wali nasab yang lebih berhak sebenarnya masih ada untuk menjadi wali nikah namun disembunyikan atau tidak ditemui oleh pihak mempelai perempuan dan kebenaran ini tidak diketahui oleh pihak KUA Wonokromo saat menyetujui adanya peralihan wali nasab kepada wali hakim saat itu. Maka, pernikahan yang telah terjadi tersebut dapat dikatakan diragukan keabsahan/kebenaran wali nikahnya karena jika seperti itu mempelai perempuan berada diluar kekuasaan wali hakim untuk menjadi wali dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Selain itu, dibawah ini diuraikan beberapa pendapat para ulama mengenai wali nikah diantaranya adalah :

1. Imam Syafi'I dan Hanabilah

   Dalam suatu pernikahan akad nikah harus dilakukan oleh seorang wali. Karena seorang perempuan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya sendiri ataupun perempuan lainnya. Oleh karena itu, seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mendapatkan izin dari walinya yang bersangkutan.

2. Hanafi dan Syi'ah Imamiyah

   Mengenai wali dalam suatu pernikahan, mazhab Hanafi dan Syi'ah Imamiyah jika yang akan menikah masih anak kecil atau belum dewasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka wajib adanya wali dalam pernikahan tersebut. Namun, jika perempuan yang akan menikah tersebut telah dewasa maka diizinkan atau diperbolehkan menikah tanpa adanya izin ataupun kehadiran wali dalam pernikahan tersebut jika calon suaminya tersebut *sekufu'* (sebanding) dengannya.

3. Imam Malik

   Dalam suatu pernikahan, kehadiran dan izin seorang wali adalah wajib. Oleh karena itu, tidak sah jika suatu pernikahan dilaksanakan tanpa adanya wali.

4. Zhahiriyah

   Bagi perempuan gila/ tidak sehat akalnya dan juga anak kecil yang akan menikah, maka diwajibkan adanya wali dalam pernikahan. Namun, jika perempuan tersebut telah dewasa bisa melangsungkan pernikahan hanya dengan adanya izin dari walinya. Oleh karena itu, bagi perempuan dewasa tidak apa menikah tanpa hadirnya seorang wali, namun harus sudah mendapatkan izin untuk menikah dari wali yang bersangkutan.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para ulama berpendapat bahwa seorang perempuan yang akan menikah diwajibkan dan diharuskan adanya izin dari walinya. Oleh karena itu, tidak sah suatu pernikahan jika tanpa adanya izin untuk menikah dari wali yang bersangkutan dari mempelai perempuan. Hal ini sesuai dengan salah satu hadist mengenai wali dalam suatu pernikahan yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا أَوِ السُّلْطَانِ»

"Telah menceritakan kepadaku dari Malik sesungguhnya berita ini sampai kepadanya dari Sa'id bil al-Musayyab berkata : Umar bin al-Khattab berkata: janganlah wanita menikah kecuali dengan izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya, atau hakim."[12]

Namun, karena dalam kasus ini pernikahan tersebut telah terjadi dan sah menurut hukum yang berlaku namun bisa dikatakan bertentangan dengan hukum islam maka tidak sah atau *fasakh* karena tidak adanya izin dari wali yang bersangkutan dan mempelai perempuan tersebut bisa dikatakan berada diluar kekuasaan wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan kepada Pengadilan Agama setempat. Hal ini didasarkan pada pasal 71 huruf (e) KHI bahwa "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak".[13]

Pembatalan perkawinan adalah putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa suatu pernikahan yang telah terjadi tidak sah dan dianggap tidak pernah ada dan dalam hukum islam disebut sebagai *fasakh* yang artinya adalah membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.[14] Oleh karena itu, pembatalan perkawinan diartikan sebagai

---

[12] Imam Malik, Abi Mus'ab al-Zuhri, *al-Muwattha'*, Vol. 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998), 569.
[13] Tim Redaksi Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokus Media, 2005), 26.
[14] Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu tindakan untuk memperoleh keputusan dari pengadilan setempat bahwa perkawinan yang telah terjadi tersebut batal.[15]

Maka dari itu, yang dapat mengajukan pembatalan nikah tersebut adalah keluarga dari garis keturunan keatas dan kebawah dari suami/istri. Dalam hal ini adalah ayah kandung atau wali nasab dari mempelai perempuan yang tidak dimintai izinnya ataupun diberitahu tentang pernikahan yang telah terjadi tersebut, sesuai dengan pasal 73 KHI yang mengatur siapa saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan diantaranya adalah :

1. Keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami/ istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkanwinan menurut UU.
4. Para pihak yang bersangkutan yang mengetahui adanya cacat dalam rukum dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagainama tersebut dalam pasal 67.[16]

Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa pernikahan tersebut tetap sah menurut hukum yang berlaku yaitu didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan diatas. Namun, jika ditinjau dari hukum Islam karena diragukannya

[15] Ibid., 137.
[16] Ibid, 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan wali nikahnya dalam pernikahan tersebut dalam artian pelaksanaan pernikahan kasus diatas telah terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim, tetapi dalam kenyataannya wali nasab yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut masih ada dan pihak keluarga mempelai perempuan juga tidak berusaha untuk menemui wali nasab untuk meminta izin pernikahan. Selain itu, kebenaran ini tidak diketahui oleh pihak KUA Wonokromo Surabaya dan dalam hal ini sebenarnya mempelai perempuan tersebut berada diluar kekuasaan wali hakim untuk menjadi wali nikah. Maka dari itu pernikahan tersebut tidak sah atau *fasakh*.

Namun, karena pernikahan tersebut telah terjadi maka dapat diajukan pembatalan pernikahannya kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan pasal 71 KHI oleh para pihak yang telah disebutkan didalam pasal 73 KHI dan dalam hal ini adalah wali nasab atau ayah kadung dari mempelai perempuan yang tidak diberitahu mengenai pernikahan tersebut dan juga tidak dimintai izinnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu pada bab I sampai dengan bab IV, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dalam kasus yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan yang telah terjadi tersebut dapat dikatakan diragukan keabsahan wali nikahnya. Maksudnya adalah telah terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim, namun kenyataannya masih ada wali nasab yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah tetapi disembunyikan dan tidak ditemui, selain itu juga tidak adanya izin dari wali yang bersangkutan. Maka, mempelai perempuan tersebut bisa dikatakan berada diluar kekuasaan wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut.
2. Jika dianalisis didasarkan pada hukum Islam maka pernikahan dalam kasus yang diangkat tidak sah atau *fasakh* karena dalam pelaksanaan pernikahan tersebut diragukan keabsahan wali nikahnya dalam artian karena tidak adanya izin dari wali yang bersangkutan dan mempelai perempuan tersebut bisa dikatakan berada diluar kekuasaan wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan tersebut. Namun, karena pernikahan tersebut telah terjadi, maka dapat dibatalkan pernikahannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Pengadilan Agama setempat yang didasarkan pada pasal 71 huruf (e) KHI oleh para pihak yang telah disebutkan didalam pasal 73 KHI dan dalam hal ini adalah wali nasab atau ayah kadung dari mempelai perempuan yang tidak diberitahu mengenai pernikahan tersebut dan juga tidak dimintai izinnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari kasus yang sudah dipaparkan diatas, seharusnya hubungan antara anak dan orang tua haruslah tetap terjaga dengan baik. Walaupun dalam kasus ini kedua orang tuanya sudah bercerai, namun seharusnya hubungan antara anak dan ayah kandung atau wali nasab haruslah tetap terjaga dengan baik. Karena yang putus adalah status perkawinan kedua orang tuanya, bukan hubungan nasabnya antara anak dan ayah. Oleh karena itu, apabila seorang perempuan hendak menikah dengan seorang pria haruslah dengan perantara walinya. Selain itu, seharusnya pihak KUA lebih teliti dan berhati-hati jika ada masalah seperti diatas. Harus benar-benar dipastikan dulu alasan dan juga kebenarannya jika ada calon pengantin yang mengajukan permohonan menggunakan wali hakim dalam suatu pernikahan sebelum akhirnya disetujui.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anggito, Alibi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Asyhadie, Zaeni et al., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Grafindo Persada, 2020).

Akhmad Munawar. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia". *Al' Adl*. Vol.7. No. 13. Januari-Juni, 2015.

Al-Qur'an.

Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Penerbit Karisma, 2018.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

Dokumentasi Praktik Kepenghuluan. *Laporan Praktik Kepenghuluan di Masa Pandemi Covid-19 di KUA Wonokromo*.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2003.

Gartaman, (Kepala KUA Wonokromo Surabaya). *Wawancara*. Surabaya, 14 Oktober 2020.

Jamaluddin, Arif. *Hadis Hukum Keluarga*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Luqman. Wawancara. Sidoarjo, 26 Desember 2020.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Moleong, J Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.

Malik, Imam. Abi Mus'ab al-Zuhri. *Al-Muwattha'*, Vol.1. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1998.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, https://jatim.kemenag.go.id/file/file/PMA/wjzo1395715918.pdf, (diakses pada 4 September 2020).

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Sulaiman, Abi Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Riyadh: Maktabah a-Ma'rifah, 1988.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah Juz III*. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indoneia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Suwarni, Budi. Wawancara. Sidoarjo, 20 Desember 2020.

Suhardi.Wawancara. Surabaya, 23 Desember 2020.

Sapatra, Ichtiyar. Wawancara. Surabaya-Ngawi, 25 Desember 2020.

Tim Redaksi Fokus Media. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Fokus Media, 2005.

Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajagrafindo, 2010.

Tim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wulandari, Fatimah. “Studi Komparasi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i Tentang Dasar Hukum Menikah Tanpa Wali”. Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2017.

Wafda, Hayyinatul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Hakim Oleh KUA Tanpa Upaya Menghadirkan Wali Nasab (Studi Kasus di KUA Diwek Jombang) Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Yuniar, Ajeng Rindau. Wawancara. Sidoarjo, 20 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id